



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
 Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
 Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
 LHOKEUMAWE

Nomor SOP	: SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017
Tanggal Revisi	: 16 Juli 2018
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe





Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 PERSEKMA Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan 10 SK KMS Banda Aceh Nomor: W2-A/156/KU.04.2/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Panjar Biaya Proses Perkara 11 Pasal 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 181 RBg. 12 PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 13 SK Dirjen Badilag MARI, Nomor : 0915/DJA/HM.25/III/2014	1.S1 / Sederajat; 2. SMA / Sederajat yang menguasai IT, memahami pola bindalmin, Siadpa dan SIPP;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pelayanan Penundaan Sidang	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan mengalami kendala	Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf / Security	Ketua Majelis/Hakim	Meja II	JS/JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat daftar checklist kesiapan perangkat persiapan ruang sidang.						PC, Atk, daftar checklist persidangan dan Security	10 Menit	Terpenuhinya perangkat persidangan untuk lancarnya persidangan
2	Membuka persidangan.						Berkas perkara, agenda persidangan dan PC	5 menit	Terlaksananya persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3	Melakukan persidangan sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.						Berkas perkara, agenda persidangan dan PC	sesuai dengan alokasi waktu sidang	Terlaksananya persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
4	Menandatangani instrumen tundaan sidang, dan instrumen panggilan saksi						Berkas perkara, agenda persidangan dan PC, dan instrumen	5 menit	Tersedianya instrumen persidangan
5	Menerima instrumen panggilan saksi dan instrumen pembebanan biaya panggilan saksi dari Ketua majelis						Instrumen	5 Menit	Diketahuinya pelaksanaan sidang berikutnya dan pemanggilan saksi.
6	Mengetik relaas panggilan saksi dan menginputnya ke dalam SIPP						Instrumen, PC dan ATK	10 Menit	Adanya panggilan yang diinput kedalam SIPP dan buku register
7	Menyerahkan instrumen kepada Kasir untuk pengambilan uang panggilan saksi						Instrumen	5 menit	Adanya uang panggilan saksi.

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf / Security	Ketua Majelis/Hakim	Meja II	JS/JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Menerima instrumen panggilan saksi dari JS/JSP dan menyerahkan uang panggilan saksi						Instrumen	5 menit	Adanya uang panggilan saksi.
9	Melaksanakan pemanggilan saksi.						Relaas panggilan dan kendaraan	1 hari	Adanya bukti penerimaan uang panggilan saksi.
10	Mengunduh dokumen panggilan saksi ke dalam SIPP						Relaas panggilan dan PC	10 Menit	Adanya dokumen Relaas ke dalam SIPP
11	Menyerahkan Relaas panggilan saksi kepada Majelis Hakim melalui PP						Relaas panggilan dan instrumen	5 menit	Adanya Relaas panggilan ebelum hari persidangan